

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tahun politik merupakan wahana yang subur akan penyebaran berita ujaran kebencian, bentuk-bentuk intoleransi dan informasi palsu (*hoax*) menghiasi jagad media sosial Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum yaitu bahwa semua tingkah laku diatur oleh hukum.<sup>1</sup> Hukum mengatur perbuatan manusia di dunia nyata maupun dunia maya seperti jejaring internet. Didalam dunia maya, masyarakat sudah melakukan hal yang sama persis dengan apa yang mereka lakukan di dunia nyata. Hal ini menunjukkan bahwa, media sosial pada jejaring internet sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dalam membantu mereka untuk hidup secara sosial.

Ujaran Kebencian merupakan kejahatan yang dizaman sekarang dilakukan melanggar kesantunan salah satu ini banyak berbahasa.<sup>2</sup> Ujaran kebencian merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau lebih dalam bentuk hasutan, provokasi maupun hinaan kepada orang lain dalam beberapa aspek seperti suku, agama, ras, gender, warna kulit, cacat, orientasi seksual, dan masih banyak lagi. Kejahatan mengenai ujaran kebencian dapat dilakukan melalui beberapa cara diantaranya dalam kegiatan ceramah keagamaan, kampanye, pamflet, spanduk atau banner ataupun dengan kecanggihan teknologi yang ada, ujaran kebencian bisa

---

<sup>1</sup> Siallagan Ha, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia," *Sosiohumaniora* 18, No. 2 (2016): hal. 131-137

<sup>2</sup> Dian Junita, "Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial," *Jurnal Ilmiah KORPUS* 2, No. 3 (2019): hal. 241-252

dilakukan melalui media sosial maupun media elektronik lain. Fenomena ujaran kebencian dalam kontestasi demokrasi yaitu pilkada dan pemilu sudah menjadi tradisi yang tidak dapat ditinggalkan. Tindakan-tindakan ujaran kebencian biasanya berlandaskan kepada entitas identitas kepada target atau korban dari tindakan ujaran kebencian tersebut.

Kemudian berkaitan dengan kampanye politik merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh calon kandidat, partai politik, atau kelompok politik lainnya dalam upaya memperoleh dukungan dari pemilih dalam pemilihan umum atau proses politik tertentu. Tujuan utama dari kampanye politik adalah untuk memenangkan pemilihan umum atau mencapai tujuan politik yang telah ditetapkan.<sup>3</sup> Dalam melaksanakan kampanye politik, para aktor politik tersebut menggunakan berbagai strategi dan taktik untuk mengkomunikasikan pesan-pesan politik, mempengaruhi opini publik, serta memobilisasi massa guna meraih suara atau dukungan. Dengan demikian, kampanye politik menjadi wadah untuk memperkenalkan diri, mengadvokasi visi dan program-program politik, serta meyakinkan pemilih untuk memberikan dukungan atau suara pada mereka. Melalui proses kampanye politik, terjadi interaksi dinamis antara para aktor politik dan masyarakat, di mana mereka saling berkomunikasi, bertukar informasi, dan berinteraksi dalam rangka mencapai tujuan politik yang diinginkan.<sup>4</sup>

Pemilihan umum atau yang biasa disebut pemilu ialah pesta demokrasi yang diadakan setiap lima tahun sekali, Salah satu tujuan dari pemilu yaitu untuk

---

<sup>3</sup> Fukue-Jima, Hukum Yuridis. 2021

<sup>4</sup> Wirga, Analisis Konten Pada Media Social Sebagai Media Kampanye Politik. 2024.

mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat. Melalui pemilu masyarakat bebas memilih pemimpin yang menurutnya mampu menjadi sosok pemimpin yang mampu mengayomi, mensejahterakan masyarakat, dan tentunya terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Masyarakat dapat menilai kualitas dari peserta pemilu baik layak atau tidak untuk dipilih yaitu dengan melihat atau mendengar visi dan misinya pada saat kampanye.

Pemerintah Indonesia sudah membentuk beberapa peraturan berkaitan dengan pemilu guna mengontrol jalannya pemilihan baik eksekutif maupun legislatif mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Beberapa regulasi yang mengatur tentang pemilihan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Serta beberapa peraturan perundang-undangan lain terkait pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk melihat kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagai instansi penyelenggara pemilu yang telah diamanatkan oleh konstitusi negara.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.

Berdasarkan penjelasan peraturan perundang-undangan mengenai pengertian ujaran kebencian di atas, maka yang termasuk pasal ujaran kebencian dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, hasutan, ataupun *hoax* yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok berbasis sara. Sebagai berikut:

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)

**Pasal 154 berbunyi :**

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama (7) tujuh tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

**Pasal 156 berbunyi :**

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500

Undang – undang Nomor : 1 tahun 2023 tentang Hukum Pidana (KUHP baru)

**Pasal 242 ayat (1) berbunyi :**

Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang yaitu:

**Pasal 69 berbunyi :**

Dalam Kampanye dilarang:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik;
- c. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- e. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
- h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
- k. Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

**Pasal 187 berbunyi:**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah).

Pandangan lain menyatakan Pemilu adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam. Mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Dalam pemilu, para pemilih disebut konstituen dan kepada merekalah para

peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye.<sup>6</sup>

Dalam pelaksanaan kampanye tentunya berbagai peserta pemilu bersama dengan tim kampanye memiliki strategi pemenangan yang berbeda-beda, baik menyampaikan visi, misi dan programnya secara langsung di hadapan masyarakat maupun melalui spanduk yang disebar maupun di jajakan di muka umum serta melalui media sosial yang begitu cepat dapat direspon dan dilihat pengguna media sosial. Tentu masing-masing peserta pemilu saling berdebat untuk mengunggulkan dirinya sendiri, namun dalam beberapa hal strategi kampanye antar peserta pemilu saling menjatuhkan dan menjelekkan peserta pemilu atau tim kampanye lainnya.

Sepertihalnya peristiwa yang terjadi pada Pengadilan Negeri Unaaha perkara Nomor: 2/ Pid.Sus/2021/PN.Unh. Bahwa Terdakwa IMANUDDIN S. Pd Bin H. SUPARMAN selaku Anggota DPRD Kab. Konawe Kepulauan, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2020 bertempat di Desa Sinar Mosolo, Kec. Wawonii Tenggara, Kab. Konawe Kepulauan.

Terdakwa yang merupakan simpatisan dari paslon nomor urut 1 yakni Saudara Ir. AMrullah. M.T melakukan kampanye di Desa Sinar Mosolo, Kec. Wawonii Tenggara, Kab. Konawe Kepulauan yang paada saat itu Terdakwa dalam orasinya meyampaikan bahwa “membangun sebuah kesepakatan, membangun sebuah program, menentukan sebuah pagu, tentunya di pemerintah ada yang namanya tim TAPD, TIM TAPD itu diwakili oleh BAPPEDA, tetapi bukan

---

<sup>6</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis. *Loc Cit*, hal.70.

BAPPEDA hari ini, tetapi itu adalah BAPPEDA yang tiga tahun yang lalu, kenapa saya harus mulai dari situ, WAWONII ini kita harus WTP sejak tahun kedua sampai tahun ketiga, tetapi ternyata begitu kita berkomunikasi antara pemerintah dengan DPR yang waktu itu diwakili oleh ketua BAPPEDA, kemudian DPR memberikan sebuah pertanyaan terhadap semua program-program yang disampaikan kepada DPR dan alhasil Alhamdulillah tidak mampu dijawab oleh BAPPEDA yang hari ini mohon maaf, jadi juga calon hari ini, apakah kita punya pertanyaan, ternyata pertanyaan mereka tidak bisa dijawab, ada penyembunyian anggaran kurang lebih 31 Milyar yang tu ada di pagu BAPPEDA saat itu. Oleh karena itu perkataan Terdakwa dalam orasi tersebut merupakan bentuk perbuatan menyebarkan perkaatan bohong/tidak berdasarkan kebenaran, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, paslon nomor urut 2 merasa dirugikan dengan apa yang disampaikan Terdakwa pada saat berorasi di depan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan Penulis di atas, maka Penulis pun merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisisnya lebih lanjut dalam penelitian skripsi Penulis. Adapun penelitian ini akan mengangkat judul, **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Pada Masa Kampanye Terhadap Calon Kepala Daerah Oleh Tim Sukses Selaku Anggota DPRD (Studi Kasus Putusan Nomor : 2/Pid.Sus/2021/Pn.Unh)”**

## B. Rumusan Masalah

Terdapat dua permasalahan hukum dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Ujaran Kebencian Pada Masa Kampanye Terhadap Calon Kepala Daerah Oleh Tim Sukses menurut Ketentuan Perundangan?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Ujaran Kebencian Pada Masa Kampanye Terhadap Calon Kepala Daerah Oleh Tim Sukses Dalam Putusan Perkara Nomor: 2/ Pid.Sus/2021/PN.Unh?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini meliputi :

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Ujaran Kebencian Pada Masa Kampanye Terhadap Calon Kepala Daerah Oleh Tim Sukses menurut Ketentuan Perundangan.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Ujaran Kebencian Pada Masa Kampanye Terhadap Calon Kepala Daerah Oleh Tim Sukses Dalam Putusan Perkara Nomor: 2/ Pid.Sus/2021/PN.Unh.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya

mengenai sanksi pidana terhadap Ujaran Kebencian Pada Masa Kampanye Terhadap Calon Kepala Daerah Oleh Tim Sukses Studi Putusan Nomor. 2/Pid.Sus/2021/PN.Unh.

- b. Hasil Penelitian ini diharapkan memperkaya referensi ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya Hukum Pidana Formil tentang Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian Pada Masa Kampanye Terhadap Calon Kepala Daerah Oleh Tim Sukses.
- c. Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya oleh peneliti berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penelitian skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi aparat penegak hukum khususnya dalam rangka peningkatan pemahaman hukum terhadap hukum pidana formil terutama hal-hal yang berkenaan dengan Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian Pada Masa Kampanye Terhadap Calon Kepala Daerah Oleh Tim Sukses.
- b. Penelitian skripsi ini pula diharapkan dapat bermanfaat secara umum bagi masyarakat dan para pencari keadilan umumnya, baik dalam hal menambah referensi pembelajaran maupun menyokong penelitian-penelitian lanjutan yang berhubungan dengan Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian Pada Masa Kampanye Terhadap Calon Kepala Daerah Oleh Tim Sukses.

## E. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Di dalam karya milik Jan Gijssels dan Mark Van Hoccke “*What Is Rechts theory*”, disebutkan bahwa dalam melakukan penelitian, kedudukan *legal theory* (teori hukum) amat penting bagi seorang peneliti atau penulis, karena dengan teori tersebut, problematika dalam suatu perkara dapat diungkap yaitu dengan cara dianalisis baik dengan konsepsi teoritikal maupun praktikal.<sup>7</sup> Merujuk dari pandangan Meuwissen, teori hukum dapat digambarkan sebagai abstraksi yang lebih tinggi ketimbang ilmu hukum dan merefleksikan objek dan metode dari berbagai bentuk ilmu hukum. Teori hukum mempersoalkan, apakah sosiologi hukum atau dogmatik hukum harus dipandang sebagai ilmu empirik yang bersifat deskriptif atau tidak.<sup>8</sup>

#### a. Teori Keadilan

John Rawls menekankan pentingnya suatu prosedural yang adil dan tidak berpihak yang memungkinkan keputusan-keputusan yang lahir dari prosedur itu mampu menjamin kepentingan semua orang. Prinsip keadilan diharapkan dapat mendukung suatu distribusi yang adil (Keadilan distributif) atas barang dan nilai-nilai sosial (*primary social goods*), seperti pendapatan dan kekayaan, kebebasan dan kesempatan, serta peluang bagi perlindungan dan peningkatan

---

<sup>7</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis (Buku Kedua)*, Cetakan ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal.1.

<sup>8</sup> Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, terjemahan B. Arief Sidharta, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 7

harga diri. Berdasarkan teori keadilan John Rawls, perlindungan hukum dapat terjadi apabila semua pihak, terutama pihak yang lemah, mendapatkan apa yang menjadi haknya.<sup>9</sup> Menurut Aristoteles, keadilan yang distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya atau jatahnya. Jatah ini tidak sama untuk setiap orang tergantung pada apa yang dihasilkannya atau sifatnya proporsional.<sup>10</sup>

Hakim dalam membuat putusan tidak hanya melihat kepada hukum (system denken) tetapi juga harus bertanya pada hati nuraini dengan cara memperhatikan keadilan dan kemanfaatan ketika putusan itu telah dijatuhkan (problem denken). Akibat putusan hakim yang hanya menerapkan pada hukum tanpa menggunakan hati nuraininya akan berakibat pada kegagalan menghadirkan keadilan dan kemanfaatan, meskipun putusan hakim (vonnis) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan.<sup>11</sup>

#### **b. Teori Penegakan Hukum**

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum,

<sup>9</sup> Karen Lebacqz, *Teori-teori Keadilan*, (Bandung: Nusamedia, 2004), hal.50.

<sup>10</sup> Moh Askin, Diah Ratu Sari dan Masidin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal.153.

<sup>11</sup> H.M. Soerya Respationo, "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Hukum Yustisia*, No. 86 Th. XXII, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei-Agustus, (2013), hal. 43

substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan (Lawrence M.Friedman,1984 : 5-6): *“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system....a kind of still photograph, with freezes the action.”*<sup>12</sup>

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

---

<sup>12</sup> Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung, 2009, hal. 24

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.<sup>13</sup>

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat : *“The third component of legal system, of legal culture. By this wemean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused”*.<sup>14</sup>

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 25

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 27

dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.<sup>15</sup>

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.<sup>16</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Konsep dapat diartikan sebagai suatu pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret atau penggambaran atas objek, proses, atau sesuatu melalui bahasa.<sup>17</sup> Merujuk pada yang dikemukakan oleh Muhaimin, kerangka konseptual merupakan susunan dari beberapa konsep sebagai satu kesatuan yang utuh yang pada gilirannya membentuk suatu wawasan guna dijadikan acuan, rujukan atau pedoman di dalam melakukan penelitian hukum. Adapun sumber-sumber konsep

<sup>15</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2005, hal.62

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008, hal. 38

<sup>17</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal.42.

(hukum) adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus, dan lain-lain.<sup>18</sup>

#### a. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>19</sup>

#### b. Ujaran Kebencian

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hal. 62.

Merujuk pada *Oxford English Dictionary* (OED), Robert Post sebagaimana di kutip oleh Sri Mawarti, salah satu ilmuwan yang banyak dirujuk dalam diskursus ini mendefinisikan ujaran kebencian sebagai "*speech expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality.*" Lalu apa yang bisa masuk dalam kategori atau istilah, *hate*"? Kembali merujuk OED, memahami *m* sebagai, *an emotion of extreme dislike or aversion; abhorrence, hatred*".<sup>20</sup>

### c. Kampanye Pemilihan Umum

Kampanye pemilihan umum adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.<sup>21</sup>

### d. Pemilihan Kepala Daerah

Pengertian kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah : "sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah" Pilkada diselenggarakan oleh penyelenggara pilkada, yang

<sup>20</sup> Sri Mawarti, *Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian, Toleransi: Media Komunikasi umat Beragama*, Vol. 10, No. I, Januari - Juni 2018, hal. 85

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.

dimaksud dengan penyelenggara pilkada adalah lembaga yang menyelenggarakan pilkada yang terdiri atas KPU dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Lembaga penyelenggara pemilu tersebut adalah KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu sesuai dengan amanat Konstitusi.

#### e. Tim Sukses

Tim sukses ialah sebuah tim yang dibentuk oleh kandidat untuk melakukan pekerjaan manajemen pemenangan, merumuskan serta merancang strategi pemenangan dalam pemilu. Tim sukses merupakan salah satu faktor yang digunakan oleh kandidat untuk mampu memperoleh dukungan secara maksimal. Kehebatan tim sukses akan mampu mempengaruhi jumlah suara yang diperoleh oleh kandidat yang didukungnya.

Biasanya tim sukses akan membuat konsep strategi yang dipahami oleh tim sukses sebagai upaya atau cara yang dilakukan melalui suatu pergerakan serta rencana kerja yang dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan untuk jangka waktu tertentu.

Dalam pengkomunikasian pesan politik, tim sukses setidaknya memiliki tiga peran penting; yaitu pertama, memetakan karakteristik pemilih, kedua,

memetakan isu krusial saat masa kampanye, dan ketiga, menentukan pesan politik yang penting dalam membangun citra politik bagi kandidat.<sup>22</sup>

#### **f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berikut beberapa fungsi dan tugas DPRD:

Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

DPRD memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis atau tipe penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif atau yang bisa juga disebut dengan penelitian yuridis normatif. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum normatif serupa dengan penelitian hukum doktrinal, yang dapat diartikan sebagai, “penelitian-

---

<sup>22</sup> [https://malangposcomedia.id/tim-sukses/#google\\_vignette](https://malangposcomedia.id/tim-sukses/#google_vignette) diakses pada tanggal 20 oktober 2024

penelitian asas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya”.<sup>23</sup> Adapun dasar pertimbangan bahwa penelitian ini sebagai penelitian hukum normatif oleh karena obyek yang diteliti adalah norma norma Hukum sebagaimana yang merupakan obyek penelitian dari hukum normatif.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan dan dengan pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu untuk dicari jawabannya. Menurut Peter Mahmud Marzuki ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>24</sup>

Ada beberapa pendekatan yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini dalam menjawab permasalahan yang menjadi obyek penelitian yaitu :

### a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi atau peraturan yang terkait dengan isu hukum yang ditangani.<sup>25</sup>

Pendekatan ini dilakukan melalui analisa norma-norma dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian penulis, dalam hal ini

<sup>23</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hal.56.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 93.

<sup>25</sup> *Ibid.*

adalah menggunakan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana Baru), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut, maka penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>26</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum dan teori-teori yang relevan dengan pengaturan sanksi pidana terhadap Ujaran Kebencian Pada Masa Kampanye Terhadap Calon Kepala Daerah Oleh Tim Sukses.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang berbentuk putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Dengan kajian pokoknya yaitu *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu pengambilan putusan. *Ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.<sup>27</sup>

### 3. Sumber dan Bahan Hukum

Soerjono Soekanto seperti yang dikutip oleh Muhaimin, menjelaskan bahwa bahan hukum dalam penelitian hukum normatif tidak menggunakan istilah “bahan hukum”, melainkan “data sekunder” atau dapat pula diartikan dengan data

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 95.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 94.

kepuustakaan.<sup>28</sup> Bahan-bahan hukum dalam penelitian skripsi ini meliputi sebagai berikut.

#### a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer mencakup bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan atau ketetapan pengadilan dan dokumen resmi Negara.<sup>29</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (KUHP Baru)
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diubah ketiga kalinya

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 59.

<sup>29</sup> *Ibid.*

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.
- 5) Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Nomor SE/6/X/2015 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor: 2/ Pid.S/2021/PN.Unh.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjadi bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku buku teks, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian, literatur karya para ahli hukum yang menyangkut hukum pidana secara umum, serta literatur yang berkaitan dengan pengaturan sanksi pidana terhadap Ujaran Kebencian pada pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum tersier yang digunakan penulis berupa tambahan yang didapat dari ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus-kamus hukum, berbagai kamus yang relevan dengan penelitian ini dan juga internet.

#### 4. Teknik Mengumpulkan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut, digunakan teknik studi dokumen, lalu menggunakan sistem kartu (*card sysem*), yang kemudian diinventarisir berdasarkan masing-masing rumusan masalah.<sup>30</sup> Adapun perihal penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun menelaah bahan hukum melalui media internet.<sup>31</sup>

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yakni teknik analisis kualitatif, di mana dilakukan dengan cara menginterpretasi atau melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan teknik bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum yang ada, utamanya pada bahan-bahan hukum primer ditemukan kekosongan, antinomi, dan kekaburan norma hukum.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 64.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 65.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 67.

## G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan skripsi ini akan disusun sebagai berikut.

**BAB I PENDAHULUAN** Bab I ini memuat uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN PADA MASA KAMPANYE TERHADAP CALON KEPALA DAERAH** Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Mengenai Penegakan hukum Sanksi Pidana Ujaran Kebencian, Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia.

**BAB III FAKTA FAKTA HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI UNAAHA PERKARA NOMOR: 2/ Pid.Sus/2021/Pn.Unh).** Pada bab ini akan diuraikan fakta-fakta hukum, diantaranya para pihak, kasus posisi, pertimbangan, putusan hakim, dan sebagainya.

**BAB IV ANALISIS DAN PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN PADA MASA KAMPANYE TERHADAP CALON KEPALA DAERAH OLEH TIM SUKSES UNAAHA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI UNAAHA PERKARA NOMOR: 2/ Pid.Sus/2021/Pn.Unh).**

Pada bab ini akan menguraikan tentang penerapan sanksi apakah sesuai dengan rasa keadilan dan penegakan hukum dan pertimbangan hukum dalam

terhadap ujaran kebencian pada masa kampanye terhadap calon kepala daerah dalam putusan pengadilan negeri Unaaha nomor: 2/ Pid.Sus/2021/Pn.Unh.

**BAB V PENUTUP** Pada Bab V ini disajikan kesimpulan dan saran sebagai Bab Penutup.

